

BAB II

POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT, POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT TENTANG PROLIFERASI NUKLIR DAN NON-PROLIFERATION TREATY (NPT)

I. Politik Luar Negeri Amerika Serikat

Untuk memahami bagaimana karakteristik, dasar-dasar dan prinsip-prinsip politik luar negeri Amerika Serikat kita tidak bisa begitu saja mengabaikan sejarah yang telah dilalui Amerika Serikat dalam percaturan politik internasional dimasa lalu. Setelah kemenangan Amerika Serikat dalam Perang Dingin dan menjadikannya sebagai negara tunggal yang *super power* sehingga dengan alasan pencapaian atas kepentingan nasionalnya baik dalam bidang politik, ekonomi, pertahanan, keamanan, demokrasi, maupun hak asasi manusia, menjadikan Amerika Serikat membenarkan tindakannya untuk mencampuri urusan suatu negara.

A. Politik Luar Negeri Amerika Serikat

Dalam pengertian luas, politik luar negeri adalah pola perilaku yang diwujudkan oleh suatu negara sewaktu memperjuangkan kepentingannya, dalam hubungannya dengan negara lain.¹⁰ Politik luar negeri berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang mengikuti serangkaian tindakan khusus. Tujuan kebijakan luar negeri suatu negara banyak jumlahnya. Namun, ada beberapa hal yang umum yang biasanya menjadi tujuan politik luar negeri yaitu:

¹⁰ Carlton Clymer Rodee. Et all., *Pengantar Ilmu Politik*, terjemahan Zulkifly Hamid, cetakan keempat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal. 499

1. Mempertahankan Integritas Negara

Konsep kesatuan dalam negeri yang dipertentangkan dengan keamanan nasional meliputi pengelolaan, pengawasan dan pengaturan wilayah dan tanah jajahan (jika ada) dari suatu negara, termasuk mengurus warga negara di dalam dan di luar negeri. Tidak hanya yurisdiksi atas tanah dan penduduknya harus dipelihara dalam keadaan dimana kepentingan nasional menyinggung persoalan luar negeri, tetapi para penyusun kebijaksanaan harus juga mencari kesatuan psikologis dalam dukungan publik yang kuat dari tindakan yang diambil berdasarkan negoisasi dengan negara-negara lain.

Prinsip kesatuan geografis menimbulkan tiga jenis masalah bagi para pembuat kebijaksanaan: pemeliharaan hak atas semua daerah yang dinyatakan sebagai milik negara, penyerahan daerah tertentu, dan tambahan wilayah-wilayah baru dan pemilikan-pemilikan.

2. Meningkatkan Kepentingan Ekonomi

Prinsip kedua yang mendasari pemilihan tujuan kebijakan luar negeri adalah kewajiban pemerintah untuk meningkatkan kemakmuran negara. Saling ketergantungan ekonomi bangsa-bangsa secara dramatis dibuktikan dengan krisis energi dan makanan dunia pada pertengahan 1970-an. Bangsa-bangsa yang terkuat dan terbesar pun tidak dapat mengenyam kemakmuran ekonomi dan tingkat kehidupan yang tinggi dengan cara mengasingkan diri dari jalur perdagangan dunia. Kemakmuran negara bergantung pada banyak faktor yang kompleks dan berkaitan erat. Faktor-faktor ini dapat dibagi dalam dua kategori: modal negara, termasuk letak geografisnya dalam hubungannya dengan pusat

industri dunia, sumber alam, iklim dan jumlah dan watak penduduknya; modal-modal tersebut dimanfaatkan dan merupakan gambaran dari status kebudayaan negara.

3. Menjamin Keamanan Nasional

Keamanan nasional merupakan prinsip ketiga yang melandasi penentuan tujuan kebijakan politik. Asumsi bahwa kebijakan luar negeri harus direncanakan untuk melindungi diri dari serangan menyiratkan adanya kemungkinan bahaya. Karena perkembangan undang-undang internasional dan pelaksanaannya lambat, tiap-tiap pemerintah sebagian besar bergantung pada sumber-sumbernya sendiri jika ada serangan. Dengan demikian para penyusun kerangka kebijakan politik harus menyediakan kemungkinan membela negara terhadap setiap kemungkinan yang akan timbul. Ada dua metode yang memungkinkan kebijakan dapat dilaksanakan, yaitu dengan perundingan damai atau dengan kekerasan.

4. Melindungi Martabat Nasional

Prinsip mendasar yang keempat yang menuntun perumusan kebijakan adalah memelihara harkat dan martabat nasional. Sama seperti individu-individu yang memikirkan reputasi pribadi dalam masyarakat dimana mereka hidup, demikian juga suatu negara berkewajiban memikirkan pengaruhnya dalam hubungannya dengan negara-negara lain dalam urusan internasional.

Seperti yang dijelaskan oleh Harold Nicholson,¹¹ di dalam keteraturan internasional yang ada, tiap negara mempunyai atribut kedaulatan, sehingga oleh fiksi legal disebut sebagai independen. Oleh karena itu suatu negara harus

¹¹ Harold Nicholson, *The Meaning of Prestige*, Cambridge University Press, New York, 1947

berperilaku dalam lapangan internasional, sehingga kebanggaan dan mertabatnya dapat dipelihara sepenuhnya.

5. Membangun Kekuasaan

Kepentingan vital yang terakhir merupakan prinsip yang menuntut dalam merumuskan tujuan kebijakan untuk mencapai kekuasaan. Kekuasaan adalah alat pengukur. Kekuasaan adalah kemampuan untuk memprakarsai dan mengontrol peristiwa-peristiwa dan mendapatkan hasilnya. Raja, diktator dan presiden adalah lambang kekuasaan, memenangkan perang adalah hasil akhir penerapan kekuasaan. Kekuasaan ada dalam situasi-situasi sosial yang melibatkan hubungan manusia. Politik sering kali digambarkan sebagai perjuangan mencapai kekuasaan karena di dalam setiap masyarakat, satu golongan dikuasai oleh pemerintahan, sedangkan yang lainnya justru menguasainya. Kekuasaan politik adalah kemampuan di dalam tiap hubungan manusia untuk menguasai perilaku dan mempengaruhi pemikiran untuk mencapai tujuan-tujuan politik. Dalam hal ini kekuasaan barangkali adalah prinsip yang paling universal dari semua prinsip yang mengkondisikan tujuan kebijakan luar negeri.

Bagaimana pun, satu-satunya sebutan persamaan cita-cita politik adalah kewajiban tiap golongan organisasi politik untuk mempertahankan kesatuan kekuatan. Langkah utama dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri mencakup:¹²

Menjelaskan kepentingan nasional ke dalam bentuk tujuan dan sasaran yang lebih spesifik.

¹² Jack C. Plano, R. Olton, *Kamus Hubungan Internasional*, cetakan tiga, Penerbit Putra A. Bardin, Jakarta, 1999, hal. 5

1. Menetapkan faktor situasional lingkungan domestik dan internasional yang berkaitan dengan tujuan kebijakan luar negeri.
2. Menganalisis kapabilitas nasional untuk menjangkau hasil yang dikehendaki.
3. Mengembangkan perencanaan atau strategi untuk memakai kapabilitas nasional dalam menanggulangi variabel tertentu sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
4. Melaksanakan tindakan yang diperlukan.
5. Secara periodik meninjau dan melakukan evaluasi pengembangan yang telah berlangsung dalam menjangkau tujuan atau hasil yang telah dikehendaki.

Para perumus kebijakan luar negeri adalah orang-orang yang dihadapkan kepada situasi-situasi tertentu, yang bertanggungjawab kepada orang lain, yang ditekan oleh beragam kondisi, dan dipaksa untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, akan dibahas sedikit mengenai sifat politik luar negeri yang mempengaruhi berbagai problema keputusan, kesukaran-kesukaran intelektual yang timbul akibat sifat keputusan luar negeri tertentu dan terakhir, konteks organisasional tempat para pengambil keputusan itu beroperasi. Seperti yang diutarakan oleh Roger Hilsman, seorang mantan pejabat departemen luar negeri

Amerika Serikat yang juga seorang ilmuwan politik, sukar sekali menerangkan sifat politik luar negeri.¹³

Politik sering merupakan penjumlahan dari sekumpulan tindakan yang terpisah-pisah atau yang hanya sama terkait. Dilain pihak, tidak mudah menjumlahkannya, bahkan kompromi di antara berbagai tujuan yang berbeda yang secara internal tidak konsisten atau campuran dari berbagai alat alternatif yang saling bertentangan dalam mencapai suatu tujuan...pemerintah tidak membuat keputusan untuk melahirkan zaman nuklir, tetapi hanya mencoba membuat bom atom sebelum musuh mendahuluinya...perubahan-perubahan kebijakan tampaknya muncul melalui serangkaian modifikasi sederhana dari kebijakan-kebijakan yang ada yang muncul secara perlahan dan tersendat-sendat melalui tahapan-tahapan sederhana yang biasanya bersifat tentative, suatu proses *trial and error* di mana kebijakan itu melewati jalan yang berliku-liku, berbelok sendiri, dan kemudian bergerak menuju serangkaian tahapan yang lebih tinggi – dan bukan melalui keputusan-keputusan besar yang didasarkan alternatif yang luas pula.

Ketika mendeskripsikan sifat politik luar negeri, kita akan membahas tiga jenis keputusan luar negeri, yaitu: Keputusan-keputusan politik luar negeri yang

¹³ Roger Hilsman, *To Move a Nation: The Politics of Foreign Policy in the Administration of John F. Kennedy*, Garden City, N.Y. Doubleday, 1967, hal. 5. dalam William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*, Terjemahan Marsedes Marbun, edisi kedua, Sinar Baru, Bandung, 2003, hal. 32

bersifat umum, keputusan-keputusan yang bersifat administratif, keputusan-keputusan yang bersifat krisis.

Kebijakan luar negeri yang bersifat umum terdiri atas serangkaian keputusan yang diekspresikan melalui pernyataan-pernyataan kebijakan dan tindakan-tindakan langsung. Misalnya, "politik pembendungan" (containment policy) Amerika setelah Perang Dunia II meliputi pernyataan-pernyataan Presiden, serta tindakan-tindakan khusus seperti Perang Vietnam. Sasaran politik luar negeri bisa menjangkau lingkungan internasional – seperti dalam politik pembendungan tadi – atau sekelompok negara tertentu saja seperti konflik Indo-Cina, atau sasarannya mungkin hanya satu negara, seperti politik kerjasama militer dan ekonomi Amerika Serikat dengan Kanada. Seringkali, namun tidak selamanya, kebijakan-kebijakan umum itu sendiri saling mendukung satu sama lainnya sehingga kebijakan-kebijakan tersebut membentuk suatu hirarki keputusan yang relatif konsisten.

Keputusan luar negeri yang bersifat administratif dibuat oleh anggota-anggota birokrasi pemerintah yang bertugas melaksanakan hubungan luar negeri negaranya. Departemen luar negeri adalah organisasi birokratis yang utama, namun badan-badan pemerintah lainnya, seperti dinas militer, dinas intelijen, dan departemen perdagangan, juga sering terlibat dalam pengambilan keputusan-keputusan administratif yang mempengaruhi kebijakan luar negeri. Selain diambil oleh pejabat-pejabat pemerintah yang lebih rendah, keputusan-keputusan administratif biasanya dibatasi oleh ruang, lingkup, dan waktu, yaitu diambil dalam hubungannya dengan negara tertentu pula. Sebagai contoh,

diperbolehkannya mahasiswa asing belajar di Amerika Serikat untuk tahun tertentu merupakan keputusan administratif yang dibuat di dalam birokrasi departemen luar negeri yang peringkatnya lebih rendah.

Keputusan yang bersifat krisis merupakan kombinasi dari tipe politik luar negeri yang bersifat umum dan tipe politik luar negeri yang bersifat administratif. Keputusan-keputusan yang bersifat krisis bisa berdampak luas terhadap kebijakan umum suatu negara. Keputusan itu juga bisa memperkuat kebijakan yang telah ada seperti yang terjadi saat Amerika Serikat melakukan intervensi terhadap krisis Indo-Cina pada tahun 1960-an dan 1970-an. Serta juga bisa menandai pergeseran politik luar negeri seperti yang terjadi pada tahun 1950 ketika Amerika Serikat mengubah politiknya yang menyangkut kebijakannya di Asia dengan melakukan intervensi atas nama rakyat Korea Selatan. Keputusan krisis juga bisa diarahkan kepada situasi-situasi krisis meskipun efeknya menjangkau dunia, seperti perampasan kapal dinas inteligen Amerika Serikat, *Pueblo*, yang memasuki perairan Korea Utara, yang oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Dean Rusk, dipandang sebagai "kategori tindakan yang bisa ditafsirkan sebagai tindakan perang". Keputusan krisis biasanya terbatas hanya untuk beberapa negara yang terlibat langsung. Keputusan-keputusan yang bersifat krisis ini biasanya terbatas pada tindakan saat ini meski konsekuensinya mungkin akan luas.

Kebutuhan untuk tetap hidup tidak hanya merupakan dorongan utama kebijakan luar negeri, tetapi meliputi pula tujuan-tujuan yang lebih kecil yang tergantung pada pencapaiannya. Tafsiran *survival* sangat luas di luar harfiah kehidupan dan mencakup prinsip-prinsip tertentu yang melandasi cita-cita politik.

Diantaranya yang lebih penting dari pada itu adalah prinsip-prinsip mempertahankan keutuhan negara, mempromosikan kepentingan ekonomi, memelihara keamanan negara, melindungi kehormatan negara dan membangun kekuatan yang mampu melakukan perang jika diperlukan.

Politik luar negeri Amerika Serikat secara garis besar mencakup pada:¹⁴

a) National Security – Keamanan Nasional

Dalam pengambilan kebijakan luar negerinya, suatu negara mengutamakan kepentingannya untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasionalnya. Hal ini berlandaskan pada prinsip dasar Amerika Serikat untuk menciptakan sebuah negara yang tetap merdeka, bebas dan aman dari segala bentuk ancaman dan pengaruh dari pihak-pihak yang tidak diinginkan. Sehingga setiap kebijakan yang diambil terhadap suatu negara harus sejalan dengan kepentingan Amerika Serikat untuk negara yang bebas dan merdeka.

b) World Peace – Perdamaian Dunia

Menjaga dan mewujudkan perdamaian dunia dengan jalan melakukan kerjasama bilateral, multilateral, maupun masuk dalam organisasi internasional, seperti PBB. Amerika Serikat bahkan memprakarsai terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa dan selanjutnya menjadi anggota Dewan Keamanan PBB. Juga memprakarsai diadakannya Konferensi Tingkat Tinggi tentang Proliferasi Nuklir. Semua usaha yang dilakukan Amerika Serikat ini adalah demi melindungi dan menjamin keamanan nasionalnya.

¹⁴ Richard C. Remy, Lary Elowitz and William Berlin, *Government In The United States*, New York, Mac Millan Publishing Company, 1984, hal. 310

c) Self Government – Pemerintahan Sendiri

Memberikan dukungan bagi setiap negara untuk membentuk pemerintahan yang mandiri dan menjalankan pemerintahannya sendiri tanpa intervensi ataupun campur tangan dari negara lain. Amerika Serikat yang berpaham sistem demokrasi akan membantu negara manapun yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi bagi Amerika Serikat merupakan sistem politik yang aman dan damai, karena demokrasi menghargai dan menghormati kedaulatan dan pemerintahan negara lain. Karena itu demokrasi menjadi salah satu jalan bagi Amerika Serikat untuk melindungi keamanan nasionalnya.

d) Free and Open Trade – Perdagangan Bebas dan Terbuka

Sektor perdagangan menjadi salah satu sektor penunjang untuk mencapai kepentingan dan keamanan nasional Amerika Serikat. Amerika Serikat seperti yang diketahui adalah salah satu negara industri, sangat membutuhkan pasar untuk memasarkan sejumlah produknya. Sistem perdagangan bebas menjadi sarana yang tepat untuk menunjang industri Amerika Serikat, karena industri menjadi salah satu sumber devisa utama Amerika Serikat. Salah satu bentuk yang kita dapatkan dari pentingnya perdagangan bagi Amerika Serikat adalah dalam perdagangan militer, melalui ekspor persenjataan ke sejumlah negara. Disini Amerika Serikat berupaya agar negara lain memiliki ketergantungan terhadap Amerika Serikat sehingga dapat meredam kekuatan dari pihak luar yang ingin menyerang Amerika Serikat.

e) Concern for Humanity – Kepedulian Terhadap Kemanusiaan

Dalam hal kemanusiaan, Amerika Serikat melalui USAid telah aktif memberikan bantuan kepada negara-negara yang terkena musibah bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami. Ikut berperan serta dalam masalah kelaparan dan melakukan *recovery* terhadap masyarakat yang terkena imbas konflik dan perang. Masalah edukasi seperti pemberantasan angka buta huruf dan perbaikan infrastruktur juga menjadi agenda USAid. Adanya perhatian yang diberikan lewat sejumlah bantuan ini dimaksudkan untuk menarik simpati internasional sehingga dapat menekan munculnya musuh baru yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan dari Amerika Serikat. Kebijakan ini menjadi salah satu cara untuk menciptakan stabilitas politik dunia dan nasionalnya.

B. Aktor-aktor Dalam Politik Luar Negeri Amerika Serikat

Dalam prosesnya, politik luar negeri Amerika Serikat tidak bisa langsung jadi secara instant. Perlu proses-proses yang perlu dijalankan dan pengaruh-pengaruh yang mempengaruhi proses tersebut. Dan tentu saja, ada aktor-aktor dibalik proses tersebut. Berikut ini adalah sejumlah aktor-aktor yang mempengaruhi dalam penentuan kebijakan politik luar negeri di Amerika Serikat.

Presiden

Bertindak sebagai eksekutif yang menjalankan keputusan yang telah disetujui oleh kongres. Peran presiden menjadi berkurang ketika era perang dingin berakhir dimana pada masa itu isu komunisme yang diusung presiden sudah dianggap usang. Isu terorisme dan senjata nuklir pada masa kini dianggap sebagai langkah presiden untuk memperkuat perannya dalam kebijakan politik luar negeri.

National Security Council (NSC)

Dewan Keamanan Nasional ini bertugas untuk mengkaji tujuan, komitmen dan resiko kebijakan luar negeri Amerika Serikat dengan didasarkan pada kekuatan nasional yang ada. NSC juga bertugas untuk memberikan saran dan nasehat terhadap presiden dalam kaitannya dengan kebijakan domestik, luar negeri dan militer dalam perspektif keamanan nasional dan koordinasi antar departemen.

Foreign Ministry (Departemen Luar Negeri)

Mengendalikan jaringan kantor-kantor perwakilan diplomatik di luar negeri melalui diplomat yang menjadi wakil Amerika Serikat di luar negeri.

Central Intelligence Agency (CIA)

CIA adalah badan rahasia yang bertugas mengumpulkan dan menganalisa informasi dari sejumlah negara-negara asing untuk dilaporkan hasilnya kepada presiden, kongres dan Dewan Keamanan Nasional.

Department of Defense (Departemen Pertahanan)

Terbentuk dari gabungan Departemen Peperangan dan Departemen Angkatan Laut tahun 1947. Departemen ini paling banyak menyerap anggaran pemerintah. Departemen ini sangat berpengaruh dalam proses pembuat keputusan luar negeri dalam kaitannya dengan masalah keamanan dan pencapaian tujuan nasional, dan paling banyak membutuhkan dana anggaran yang disediakan pemerintah federal dengan jumlah yang terus bertambah. Jika pada masa perang dingin lebih kepada pengimbangan militer Uni Soviet, sekarang fokusnya

menekankan pada masalah konflik regional, proliferasi senjata pemusnah massal, dan bahaya transnasional seperti masalah teroris.

Kantor Urusan Dagang Amerika Serikat (USTR)

Merupakan bagian dari birokrasi Kantor Eksekutif Presiden yang dibentuk pada masa pemerintahan presiden Kennedy tahun 1963. Kepala USTR diangkat oleh presiden, menduduki jabatan setingkat menteri dengan fokus kegiatannya pada urusan perdagangan internasional.

Kongres

Kongres secara konstitusional memiliki otoritas dalam bidang politik luar negeri dan keamanan nasional seperti kewenangan untuk menyatakan perang (*declarations of war*). Pengaruh Kongres dalam pembuatan kebijakan mengalami perubahan setelah berakhirnya Perang Dingin 1990. Hilangnya ancaman komunis dan kebutuhan kemakmuran ekonomi politik domestik membuat Kongres lebih memperketat setiap kegiatan presiden.

Media Massa

Media massa menjadi alat untuk memperlancar proses pembuatan dan pelaksanaan politik luar negeri dengan jalan menggalang dukungan agar agenda politik luar negerinya dikenal dan diterima publik. Media massa juga menjadi alat bagi presiden untuk meyakinkan lawan-lawan politiknya. Tetapi, media massa dapat pula menjadi penghambat suatu pengambilan kebijakan karena sifatnya yang independen dalam pemberitaan.

Kelompok Kepentingan

Mayoritas dana yang dibutuhkan dalam pemilihan anggota kongres, seperti melakukan kampanye berasal dari kelompok kepentingan. Jika mereka kemudian terpilih, kelompok kepentingan yang mendanai kampanye akan mendapat imbalan dari anggota senat yang terpilih.

Dari banyak aktor politik yang berpengaruh dalam politik luar negeri Amerika Serikat, *The Jewish Lobby* dengan AIPAC adalah kelompok kepentingan yang mempunyai kekuatan besar dalam mempengaruhi setiap kebijakan Amerika Serikat terhadap negara-negara di Timur Tengah. AIPAC adalah singkatan dari American-Israel Public Affairs Committee, berdiri sejak 1951. Pengaruhnya terhadap kongres sangat besar sehingga selama lebih dari dua dasawarsa Israel dapat menikmati tingkat bantuan keuangan yang luar biasa dan keuntungan-keuntungan istimewa, yang semuanya diberikan hanya melalui sepatah kata dalam diskusi. Dukungannya terhadap seorang kandidat politik biasanya mendatangkan sumbangan-sumbangan dari hampir separuh komite aksi politik pro Israel di seluruh negeri.¹⁵ *New York Times* melaporkan pada 1987 bahwa AIPAC telah menjadi kekuatan utama dalam menyusun kebijaksanaan Amerika Serikat di Timur Tengah. Organisasi ini telah meraih kekuasaan untuk mempengaruhi pemilihan kandidat presiden, menghalangi praktis setiap penjualan senjata ke sebuah negara Arab dan bertindak sebagai katalisator bagi hubungan militer yang erat antara Pentagon dan angkatan bersenjata Israel. Pengaruh AIPAC dapat dirasakan bukan hanya di Capitol Hill tetapi juga di Gedung Putih, kementerian

¹⁵ Robert L. Friedman, *Washington Post*, rubrik Outlook, 1 November 1992

luar negeri dan kantor lainnya.¹⁶ Kathleen Christison, mantan analisis CIA, menulis pada 1988: "Di bawah Presiden Reagan, AIPAC telah menjadi mitra dalam penyusunan kebijaksanaan... Komite Urusan Publik Israel-Amerika Serikat itu telah menyusup sedemikian jauh di Gedung Putih dan juga di Kongres sehingga mustahil untuk memastikan dimana tekanan lobi itu akan berhenti dan pemikiran presiden yang independen akan dimulai."¹⁷

Dalam sistem pemerintahan Amerika Serikat, Presiden memegang peranan besar dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Presiden merupakan keputusan utama.¹⁸ Meski kongres memiliki peranan yang penting dalam menentukan politik luar negeri, namun tanggung jawab utama tetap di tangan presiden. Akan tetapi, dalam pengambilan keputusan-keputusan seringkali ikut dipengaruhi oleh pendapat umum (*public opinion*) dan organisasi penekan lainnya dalam masyarakat Amerika Serikat. Sejumlah publik luar yang ikut dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat mempunyai tujuan dan kepentingan tertentu yang mereka bawa, sehingga dapat merugikan untuk tercapainya pembuatan kebijakan yang efisien.

C. Karakteristik Politik Luar Negeri Amerika Serikat

Politik luar negeri Amerika Serikat sama seperti politik luar negeri pada umumnya, selalu bervariasi dan seringkali berubah-ubah. Perubahan itu diakibatkan oleh adanya benturan baik dengan faktor-faktor internal dalam negeri

¹⁶ Eric Alterman, "Pumping Iron". *Regardie's*, Maret 1988

¹⁷ Kathleen Christison, "Blind Sports: Official U>S>S> Myths about the Middle East," *Journal of Palestine Studies*, Musim Dingin 1988

¹⁸ Richard C. Remy, Lary Elowitz and William Berlin, *Government In The United States*, New York, Mac Millan Publishing Company, 1984, hal. 310

ataupun benturan dengan faktor-faktor eksternal yaitu benturan dengan situasi internasional yang sedang berkembang. Meski dalam pelaksanaannya politik luar negeri Amerika Serikat sering berubah-ubah, namun pada dasarnya Amerika Serikat memiliki prinsip-prinsip utama dalam pelaksanaan politik luar negerinya.

Sejak awal berdirinya Republik Amerika Serikat pada tahun 1796, para pembuat Keputusan Luar Negeri Amerika Serikat selalu mempertimbangkan segi moralitas dan lingkungan internasional, sebagai landasan bagi sikap dan tindakannya dalam melakukan interaksi internasional. Sehingga Amerika Serikat memiliki beberapa karakteristik dalam politik luar negerinya.

Berbicara tentang karakteristik politik luar negeri Amerika Serikat, jelas tidak bisa mengabaikan bagaimana sejarah masa lalu dan perkembangannya. Perjalanan sejarah Amerika Serikat dapat digolongkan dalam dua bagian, pada masa awal kemerdekaan dan sesudahnya. Berangkat dari bervariasinya pola-pola penerapan politik luar negeri Amerika Serikat pada saat direalisasikan, harus sejalan dengan kondisi yang berubah-ubah. Hal ini dapat dilihat pada masa sebelum dan sesudah berlangsungnya perang dunia pertama dan kedua. Periode lain yaitu pada masa perang dingin dan pasca perang dingin.

Pada dasarnya politik luar negeri Amerika Serikat terdiri dari lima macam pola dasar. Pola-pola tersebut satu dengan yang lainnya sesungguhnya saling berbeda bahkan ada juga yang bertentangan. Hal ini disebabkan karena satu dengan yang lainnya secara periode berada pada internal waktu yang cukup panjang. Dalam hal keilmuan, sejarah perkembangan konsep-konsep dan teori-teori hubungan internasional dapat dihilangkan termakan oleh paradigma baru

atau dengan kata lain terhadap persoalan dalam hubungan internasional sering mengalami anomali.¹⁹ Penjelasan politik luar negeri Amerika Serikat dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁰

1. Isolasionis

Sepanjang periode antara tahun 1800 hingga 1945 kongres dan presiden Amerika Serikat mengambil sikap hati-hati dalam menjalankan politik luar negerinya. Kongres khususnya, membatasi kebijakan presiden dalam menjalankan politik luar negeri agar tidak terlihat terlampau jauh ke dalam konflik-konflik di negara Eropa.

Haluan dasar politik luar negeri yang diletakkan oleh para bapak pendiri Amerika Serikat ini bahkan kemudian berkembang menjadi wacana politik yang sangat kuat melandasi munculnya Doktrin Monroe pada tahun 1823. Presiden Monroe menyatakan dalam doktrinnya bahwa hanya dengan mengisolir diri Amerika Serikat akan terhindar dari bencana politik yang disebabkan peperangan sebagaimana terjadi di Eropa. Dengan doktrin tersebut Amerika Serikat menegaskan dirinya untuk tidak menjadi anggota blok maupun atau dewasa ini lebih populer dengan istilah non-blok.²¹

¹⁹ Istilah ini pertama kali digunakan oleh Thomas Kuhn dalam karyanya *The Structure of Scientific Revolution*. Konsep ini dikemukakan setelah suatu paradigma yang mengalami pergeseran dan digantikan oleh paradigma baru. Kearah penemuan paradigma baru inilah yang oleh Kuhn disebut sebagai anomali

²⁰ Bambang Cipto, *Politik dan Pemerintahan Amerika Serikat, Lingkaran, Yogyakarta, 2003, hal. 195-201*

²¹ John G. Stoessinger, *Crusaders and Pragmatists: Movers of Modern America Foreign of Policy, W.W. Norton Company, New York, 1979, hal. 3*

Isolasionis adalah doktrin yang menuntut sebuah negara agar membatasi hubungannya dengan negara lain, khususnya hubungan politik hingga ke taraf yang paling minimum.²²

Doktrin ini bermula pada tahun 1796, pada saat Eropa sedang terlibat *Napoleonic War* selama dua dekade.²³ Amerika Serikat menolak untuk terlibat dalam perang tersebut dan juga dari negara manapun. Pada tahun 1796 sampai awal abad 20 itulah Amerika Serikat menerapkan politik luar negeri yang bersifat isolasionis tersebut. Hal ini terlihat dalam orientasi kebijakan luar negeri Amerika Serikat saat itu, dimana kebijakan Amerika Serikat hanya terbatas pada dua tujuan yaitu, Amerika Serikat menghindarkan diri dari keterlibatan langsung yang akan membawa Amerika Serikat ke dalam persekutuan aliansi militer negara Eropa serta keinginan Amerika Serikat untuk memelihara hegemoni politik di belahan bumi barat.

Politik isolasionis ini pertama kali dikemukakan oleh Presiden pertama Amerika Serikat, George Washington dalam pidato perpisahannya pada tanggal 17 September 1796, yang mendesak supaya Amerika Serikat menghindarkan diri dari politik dunia lama. Menurutnya:

Eropa telah menetapkan kepentingan utama, yang bagi kita sama sekali tidak ada atau sangat sedikit hubungannya. Oleh karena itu, Eropa harus terlibat dalam pertentangan yang sering terjadi, dan sebab-sebabnya pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan urusan kita. Oleh sebab itu pula, mulai sekarang tidaklah bijaksana kalau kita melibatkan diri dengan ikatan yang palsu, dalam perubahan politik mereka yang biasa, atau gabungan serta bentrokan bisa dari persahabatan atau permusuhan.²⁴

²² Michael A. Riff, *Kamus Ideologi Politik Modern*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1995, hal. 103

²³ Charles W. Kegley, Jr., dan Eugene R. Wittkopf, *American Foreign Policy Pattern and Process, Fifth Edition*, St Martin's Press, New York, 1996, hal. 35

²⁴ Hans J. Morgenthau, *Politik Antar Bangsa I*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 55-56

Kebijakan luar negeri yang isolasionis, mengakibatkan pada masa sebelum Perang Dunia I Amerika Serikat relatif tidak terlibat di dalam percaturan dunia. Penerapan politik isolasionis juga didukung oleh letak geografis Amerika Serikat yang dipisahkan oleh samudera luas di kedua sisinya. Letak yang demikian jelas menjauhkan Amerika Serikat dari pusat konflik dunia.

Menjelang Perang Dunia II yakni pada 1940-1966, Amerika Serikat lebih bersikap terbuka terhadap politik internasional. Terlebih ketika peristiwa *Pearl Harbor* pada 7 Desember 1941 yang menimpa Amerika Serikat. Ketika Jepang menyerang pangkalan militer tersebut dan mengakibatkan tragedi bagi penduduk Amerika Serikat, mengakibatkan berubahnya arah politik internasional dari isolasionis (introversion) menjadi internasionalisme (ekstroversion).

Pasca Perang Dingin yakni pada tahun 1986 kembali muncul desakan rakyat kembali kepada politik isolasionis, sebab menurut rakyat Amerika Serikat musuh utama Amerika Serikat yaitu Uni Soviet telah hancur, dan dirasakan bahwa Amerika Serikat tidak perlu banyak terlibat dengan persoalan dunia internasional dan rakyat Amerika Serikat menginginkan politik Amerika Serikat lebih menekankan pada masalah-masalah domestik. Dengan demikian ada berbagai macam perubahan arah dalam politik luar negeri Amerika Serikat sejak abad 18 sampai abad 21 ini.

2. Ekspansionis

Ekspansionis adalah awal pecahnya politik isolasionisme Amerika Serikat yang ditandai dengan peran aktif dalam politik internasional yang bertujuan untuk mempertahankan demokrasi barat. Kegiatan ekspansionisme Amerika Serikat

dimulai tahun 1869 dengan berkembangnya pemikiran liberal baru pada pokoknya menyarankan Amerika Serikat agar meniru Inggris yang berhasil menjalankan politik kolonialisme.²⁵ Keinginan Amerika Serikat untuk melakukan ekspansionis ini didukung oleh keberhasilan di dalam negerinya membangun kekuatan politik dan ekonomi yang paling dinamis di seluruh dunia kemudian dibarengi dengan penyebaran berbagai gagasan reformasi internasional.

Keterlibatan dengan kekuatan luar ini mulai muncul pada saat terjadi *civil war* antara utara dan selatan. Tindakan ekspansionis pertama adalah pada tahun 1860 dengan membeli Alaska dari Rusia kemudian berkembang dengan melakukan ekspansionisme ke Kuba, Amerika Latin dan berbagai pulau di Asia.²⁶

Kebijakan luar negeri ekspansionis Amerika Serikat dilandasi atas dasar tanggung jawab moral bangsa Amerika Serikat untuk memelihara dan menciptakan kebebasan guna tercapainya perdamaian dunia yang berdasarkan nilai-nilai demokratis yang sangat mereka agung-agungkan.²⁷

3. Netralis

Ciri politik luar negeri Amerika Serikat yang lain adalah netral. Netral adalah dimana suatu negara tidak mengambil bagian dalam suatu peran dan menempatkan hak dan kewajiban tertentu yang ditujukan pada negara yang berperang, sikap ini mewarnai politik luar negeri Amerika Serikat dalam menghadapi gejolak Perang Eropa yang sedang berkecamuk waktu itu.

²⁵ Harwanto Dahlan, *Politik dan Pemerintahan Amerika Serikat*, Lembaga Penerbitan UMY, Yogyakarta, 1993, hal. 81

²⁶ Charles W. Kegley, Jr., Eugene R. Wittkopf

²⁷ Walter S. Jonas, *Logika Hubungan Internasional Persepsi Nasional*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hal. 60

Kebijakan luar negeri yang isolasionis dibarengi dengan karakteristik politik luar negeri Amerika Serikat yang netral. Sikap netral Amerika Serikat dilatarbelakangi oleh pidato George Washington yang menyatakan bahwa “Amerika Serikat akan tetap bersikap netral dalam konflik di Eropa”. Kebijakan sikap netral masih dipertahankan Monroe yang menetapkan garis kebijakan Amerika Serikat yang pertama dan utama yaitu, bahwa kita tidak akan pernah melibatkan diri dalam kancah pertikaian di Eropa, tidak memperbolehkan Eropa mencampuri masalah Atlantik Amerika Utara dan Selatan mempunyai seperangkat kepentingan yang berbeda dengan kepentingan Eropa serta mempunyai ciri sendiri.²⁸ Politik luar negeri yang netral ini dipegang sampai menjelang Perang Dunia II dan dinyatakan tiga kali dalam Undang-Undang Dasar yang mana salah satunya *The Neutrality Act* yang diratifikasikan oleh Kongres pada tahun 1937.

4. Ambiguous

Karakteristik ambiguous sangat mewarnai politik luar negeri pasca Perang Dunia II. Hal ini dapat dilihat dengan adanya inkonsistensi Amerika Serikat dalam melaksanakan politik luar negerinya. Sejak berakhirnya Perang Dunia II, Amerika Serikat tumbuh sebagai *new hegemoni* dan *super power* menggantikan posisi Eropa Barat yang mengalami kehancuran dalam perang ini. Ini merupakan awal karir Amerika Serikat sebagai “polisi” dunia dalam menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Dalam menjalankan fungsi ini, Amerika Serikat sering bertindak agresif dan kadang melanggar prinsip-prinsip yang dijunjungnya seperti

²⁸ William L. Bradley dan Mochtar Lubis, *Dokumen-Dokumen Pilihan tentang Politik Luar Negeri Amerika Serikat dan Asia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1991, hal. 21

demokrasi dan HAM. Dalam kaitan dengan pembendungan komunisme dan terorisme, sikap ambiguous ini semakin terlihat. Seperti yang dilakukannya terhadap Iran, Grenada, Panama, Irak, Afganistan, dan di negara lainnya, bagaimana Amerika Serikat menancapkan kakinya untuk mencampuri urusan dalam negeri negara-negara tersebut bahkan tidak jarang melakukan tindakan ekstrim dengan menggulingkan pemerintahan terkini. Seperti juga pada saat Amerika memberikan bantuan kepada Filipina di bawah kepemimpinan Marcos, dengan telah mengorbankan nilai-nilai demokratis demi sesuatu yang bersifat pragmatis dan berjangka pendek. Pemerintahan yang korup diktator dan otoriter ini didukung oleh Amerika Serikat karena bersedia untuk menumpas komunisme di negerinya tersebut. Sikap ambiguous Amerika Serikat ini tidak sesuai dengan politik luar negerinya pada masa awal perkembangannya, banyak diterapkan pada masa Perang Dingin hingga sekarang, dan bahkan membentuk sikap standar ganda dimana semakin terlihat nyata terhadap negara atau kawasan yang menjadi kepentingan Amerika Serikat.

Agar kita bisa jeli dan realistis untuk menentukan bagaimana kepentingan nasional dapat dicapai oleh suatu negara adalah ditentukan oleh faktor-faktor kekuatan nasional dari masing-masing negara. Faktor-faktor tersebut adalah:²⁹

1. Faktor geografi
2. Sumber daya alam
3. Kemampuan industri
4. kesiagaan militer

²⁹ Hans J. Morgenthau, *Politik Antar Bangsa*, edisi ke 6, oleh Kenneth Thomson, kata pengantar Juwono Sudarsono, terjemahan S. Maimoen, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1990), hal. 170-205

5. Penduduk
6. Karakter nasional
7. Moral nasional

D. Dasar Dasar Politik Luar Negeri Amerika Serikat

Pada dasarnya setiap negara harus melaksanakan hubungan dengan berbagai negara dalam sistem hubungan internasional. Hubungan ini selalu menunjukkan pola-pola dasar setiap kebijakan yang diekspresikan. Dalam berhubungan format-format itulah nantinya yang akan dilihat oleh negara lain yang menginginkan interaksi dengan pembuatnya secara lebih sempit. Bila ada keselarasan interaksi ini akan berkelangsungan antara satu negara dengan negara lain. Sesungguhnya hal ini berhubungan erat dengan faktor internal dari politik luar negeri yakni *domestic politics*. Pada tahap berikutnya akan berpengaruh terhadap politik luar negeri negara lain dengan cara merekonsiliasikannya, sehingga terciptalah apa yang diinginkan oleh tiap-tiap negara, yaitu kerjasama untuk saling menguntungkan.

Pada kelanjutannya politik luar negeri merupakan suatu tindakan bervariasi dan kadangkala dapat berubah. Biasanya perubahan-perubahan yang terjadi diakibatkan oleh banyaknya benturan-benturan terhadap situasi internasional secara terus menerus mengalami perubahan, kadangkala dalam lingkungan dunia.³⁰ Sehingga berbagai kebijakan negara menjadi pedoman setiap politik luar negeri kadangkala harus mengalami penyesuaian lagi dengan

³⁰ Mochtar Mas' oed, *Studi Hubungan Internasional Tingkat Analisa dan Teorisi*, (Yogyakarta: PAU SS UGM, 1989), hal. 127

perputaran sistem internasional. Pada saat-saat tertentu suatu input sering lebih diutamakan dari perencanaan dan ada pula yang diubah karena alasan terjadinya transformasi berjalan begitu cepat dan di samping itu juga ada yang ditunda dalam pelaksanaannya. Masalah "kondisi" adalah problem yang paling sulit dalam membuat sebuah rencana secara akurat pada hari berikutnya sehingga setiap kebijakan yang berkaitan dengan politik luar negeri, perlu diterapkan jangka pendek, menengah, dan panjang sebagai suatu alternatif tepat dalam memberikan jawaban. Hal ini bisa dikaitkan dengan kondisi internasional dan seiring dengan terjadinya perubahan sangatlah relevan.

Masuknya pertimbangan-pertimbangan bersifat konstruktif yang telah digariskan sebelumnya oleh para *decision makers* dalam tiap-tiap negara secara sistematis, membuat politik luar negeri tersebut masih relevan dan diakui oleh semua negara. Banyaknya *national powers* dari setiap negara-negara, juga merupakan bagian paling penting dari pertimbangan-pertimbangan terhadap keputusan yang akan dibuat sebagai aksi dari interaksi sebelumnya. Berangkat dari hal ini, salah satu dari garis-garis yang menjadi pilar dari setiap keputusan tentang politik luar negeri, dalam pengoperasionalnya adalah adanya kepentingan nasional. Seringkali setiap beberapa periode politik luar negeri mengalami perubahan-perubahan secara mendasar dan disesuaikan dengan sistem internasional yang berkembang.

Dengan demikian politik luar negeri diartikan sebagai tindakan yang relatif harus disesuaikan dengan faktor eksternal setiap negara. Sehingga relevansinya terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat secara umum ada kesamaan,

minimal ada prosedur (tahapan) tertentu yang harus diutamakan. Pada kondisi inilah politik luar negeri Amerika Serikat menarik untuk diamati dan dijadikan sarana analisis. Analisis ini bisa dilihat dari berbagai kasus, baik pada masa sejarah perkembangan Amerika Serikat maupun pada masa sekarang. Hal ini tentunya mengalami perubahan tradisional, bahkan lebih sempit lagi ada penyesuaian-penyesuaian khusus bila diimplementasikan terhadap kawasan, badan-badan, lembaga ataupun konferensi yang ada, salah satunya adalah Konferensi Tingkat Tinggi tentang proliferasi Nuklir yang diadakan di Washington DC pada 12-13 April 2010. KTT ini merupakan salah satu sarana Amerika Serikat untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Disamping itu langkah-langkah yang bersumber pada beberapa pendekatan, telah memberi warna tersendiri. Ketika itulah politik luar negeri diupayakan untuk mengejar beberapa hal yang juga bersumber pada asumsi pendekatan Amerika Serikat.

Prinsip politik luar negeri Amerika Serikat yang dijalankan selama ini berakar pada nilai-nilai tradisi Amerika Serikat yaitu Liberalisme, sebagai pandangan bangsa Amerika Serikat dalam melakukan dan mengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat untuk mencapai dan melindungi kepentingan nasionalnya.

Prinsip-prinsip ini saling berkaitan dan mengalami perkembangan yang disesuaikan dengan kemajuan zaman dan perubahan di lingkungan internasional sehingga pelaksanaan politik luar negeri Amerika Serikat tersebut meliputi:

1. Anti Imperialisme

Prinsip ini selalu dipegang Amerika Serikat dalam setiap perumusan politik luar negerinya. Hal ini dipengaruhi oleh sejarah berdirinya negara Amerika Serikat sendiri yang terbentuk dari perjuangan melawan imperialisme Eropa, dan mendorong Amerika Serikat untuk membantu negara-negara di seluruh dunia melawan kolonialisme dan invasi dari negara lain. Berdasarkan prinsip ini pula Amerika Serikat pasca Perang Dunia II menerapkan *Containment Policy* (Politik Pembendungan) terhadap komunisme Uni Soviet, akibat dari kegiatan Uni Soviet di beberapa negara Eropa, Asia, Afrika, Timur Tengah yang berdekatan atau di luar batas wilayahnya dan dipandang sebagai tindakan invasi oleh Amerika Serikat hingga awal tahun 1990 dan dengan ditandai runtuhnya Uni Soviet sebagai tanda berakhirnya Perang Dingin.

Namun walaupun Amerika Serikat dalam prinsip luar negerinya sikap anti imperialisme, pada kenyataannya dalam pelaksanaan dan tindakan politik luar negerinya yang didasarkan prinsip tersebut, Amerika Serikat juga dapat dikatakan melakukan imperialisme atau memihak pada suatu negara yang melakukan imperialisme. Prinsip ini sampai sekarang tetap mewarnai politik luar negeri Amerika Serikat, misalnya Amerika Serikat bersama sekutunya membantu Kuwait melawan invasi Irak di tahun 1991. Kecuali terhadap konflik Arab Palestina-Israel, Amerika Serikat mengingkari prinsip tersebut dengan tidak membantu bangsa Arab melawan invasi Israel di wilayah Arab sejak Perang Israel tahun 1948 hingga sekarang.

2. Menjunjung Tinggi Nilai Nilai Demokrasi

Nilai-nilai demokrasi sudah menjadi perhatian bangsa Amerika Serikat sejak abad ke 19 akibat peperangan yang terjadi di Eropa dan dianggap sangat merugikan rakyat dan negara yang bersangkutan, dan kebebasan hidup serta kesejahteraan di negara tersebut menjadi tidak terjamin. Demokrasi sebagai inti dari kebudayaan politik Amerika Serikat menjadi negara pertama di dunia yang berhasil menciptakan sesuatu sistem politik pemerintahan demokrasi yang berdasarkan pada cabang pemisahan kekuasaan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif, dengan sistem pengawasan berimbang atau sistem "*Check and Balance*" (pemeriksaan dan penyeimbangan).³¹

Amerika Serikat menganggap dirinya sebagai pelopor demokrasi dan kesejahteraan hidup dengan liberalismenya, oleh karena itu prinsip ini diharapkan dapat diterapkan di dalam pemerintahan di setiap negara. Sehingga hal ini mendorong Amerika Serikat terlibat konfrontasi dengan Uni Soviet di masa Perang Dingin dalam memerangi komunisme di seluruh dunia yang dianggap tidak demokratis, dan pada akhirnya membuat Amerika Serikat terlibat dalam beberapa perang dan sikap intervensi terhadap negara-negara lain dalam membentuk pemerintahan suatu negara di beberapa kawasan di dunia, misalnya Amerika Serikat membentuk sistem pemerintahan demokratis di Korea Selatan dan di Vietnam Selatan yang loyal ke Amerika Serikat pasca Perang Dunia.

Namun prinsip ini lebih gencar mempengaruhi politik luar negeri Amerika Serikat di tahun 1990-an setelah berakhirnya Perang Dingin, sehingga politik luar

³¹ Bambang Cipto, *Politik dan Pemerintahan Amerika Serikat*, Diktat Kuliah tidak diterbitkan, UMY, 1999, hal. 3

negeri Amerika Serikat banyak diwarnai nuansa nilai-nilai demokratis meliputi: HAM, kebebasan politik, yang berkaitan dengan masalah ekonomi, politik, dan keamanan, baik secara bilateral maupun multilateral.

3. Penciptaan Stabilitas Keamanan Yang Damai

Menurut pandangan bangsa Amerika Serikat sejarah perkembangan dunia internasional selalu diwarnai oleh konflik dan peperangan yang kemudian mengharuskan melibatkan dirinya di Perang Dunia II dan dalam Perang Dingin sebagai aktor utama. Menurut Amerika Serikat dengan adanya konflik dan peperangan akan merugikan pihak-pihak yang bertikai itu sendiri, juga terutama bagi kepentingan nasional Amerika Serikat, sehingga membentuk keinginan adanya tata dunia yang damai melalui:

A. Lembaga Internasional, yang berfungsi untuk menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di berbagai negara-negara di dunia. Lembaga seperti ini pernah dicetuskan oleh Presiden Woodrow Wilson, yaitu Liga Bangsa Bangsa (LBB) walaupun Amerika Serikat sendiri tidak ikut sebagai anggotanya. Baru pada PBB Amerika Serikat aktif dalam keanggotaannya sebagai salah satu Dewan Keamanan di PBB. Setiap negara wajib masuk menjadi anggota PBB sebagai sarana untuk dapat menyelesaikan permasalahan suatu negara, atau yang bersangkutan dengan negara lain. Misalnya Amerika Serikat bersedia menjadi moderator dalam perundingan penyelesaian konflik Palestina-Israel dalam perundingan *Camp David* atau dalam konflik Bosnia-Herzegovina dalam perundingan *Dayton*, walaupun sikap Amerika Serikat tidak netral dan berat sebelah terutama atas pertimbangan kepentingan Amerika Serikat di negara

tersebut. Tetapi hal itu ditujukan demi terwujudnya stabilitas keamanan bagi tata dunia yang damai, jauh dari konflik dan peperangan yang dapat mempengaruhi kepentingan Amerika Serikat. Ketika kemunculan Evo Morales dalam panggung politik Bolivia yang beraliran kiri dan memberikan perlindungan terhadap para penanam koka, Amerika Serikat dengan gencar mengatakan kepada dunia bahwa hal ini mampu menjadi ancaman bagi stabilitas keamanan kawasan.

B. Akan tetapi jika penyelesaian masalah di dalam PBB dianggap tidak membawa hasil, maka Amerika Serikat merasa berhak melakukan campur tangan untuk menyelesaikan masalah tersebut terutama yang menyangkut kepentingan Amerika Serikat, seperti yang terjadi terhadap invasi Amerika Serikat yang dilakukan terhadap Afganistan dan Irak pertengahan tahun 2002. Dengan alasan perang melawan terorisme dunia yang akan memberi ancaman bagi stabilitas keamanan dunia, sekalipun tanpa restu PBB, Amerika Serikat tetap menginvasi Afganistan dan Irak. Walaupun hampir bisa dipastikan bahwa kepentingan Amerika Serikat terhadap penguasaan ladang minyak di dua negara tersebut berada di balik aksi tersebut.

E. Prinsip Politik Luar Negeri Amerika Serikat

Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Amerika Serikat melakukan hubungan dengan negara-negara lain dalam sistem internasional. Pasca Perang Dingin yang dimulai dengan runtuhnya Uni Soviet, sedikit banyak telah merubah

fokus Kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat. Saat ini Politik Luar Negeri Amerika Serikat bekerja dalam prinsip-prinsip utama sebagai berikut:³²

1. Amerika Serikat harus terlibat atau memimpin
2. Amerika Serikat harus terus mempertahankan dan memperkuat hubungan kerjasama dengan negara-negara terkuat di dunia
3. Sangat penting bagi Amerika Serikat untuk membangun institusi-institusi yang mempromosikan kerjasama ekonomi dan keamanan

Politik Luar Negeri Amerika Serikat pada dasarnya juga berpegang pada dua isu besar, yaitu demokrasi dan penghargaan terhadap hak-hak dasar manusia. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Jimmy Carter pada tahun 1977, sebagai berikut:

“... Because we are free, we can never indifferent to fate of freedom else where. Our moral sense dictates a clearcut preference for those sociates which share withan abiding respect for individual human rights... Our Commitment to must be absolute.”³³

Nilai demokrasi (berlaku juga untuk nilai kaitalisme) sebagai komponen-komponen utama Budaya Politik Bangsa Amerika Serikat, sangat besar pengaruhnya atas arus kehidupan Politik Bangsa Amerika Serikat dengan cara membuat beberapa gagasan menjadi menarik dan penting, terutama pada tingkat

³² Disampaikan oleh Menlu AS, Warren Cristopher “Cristopher Cities Key Principles, Agenda for Foreign Policy”, Foreign Affairs, January 23, 1995

³³ Roberta Cohen, “Human Rights Decission Making In Executive Branch: Some Proposal For Coordinate Strategy”, dalam Jatmika, Sidik, *AS Penghambat Demokrasi: Membongkar Politik Standar Ganda AS*, Bigraf Publising, Yogyakarta, 2000, hal 23

formulasi kebijakan yang berlaku di dalam negeri maupun dalam kebijakan luar negerinya.³⁴

Dalam perjalanan sejarah, dapat diketahui bahwa isu demokrasi dan hak asasi manusia beriringan dengan kepentingan ekonomi Amerika Serikat. Politik Luar Negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden George W. Bush, mengalami perubahan yang sangat radikal dibandingkan dengan politik luar negeri pada masa pemerintahan sebelumnya.³⁵ Dengan kata lain, sejak Negara Amerika Serikat berdiri pada akhir tahun 1700 -an, kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Bush telah mengalami revolusi. Dan peristiwa 11 September 2001 dijadikan tonggak sejarah atas terjadinya revolusi politik luar negeri negara kaum imigran tersebut.

Pada masa Perang Dingin, politik luar negeri Amerika Serikat diarahkan untuk melindungi kepentingan negara tersebut dan juga dunia internasional dari bahaya komunis Uni Soviet yang pada akhirnya harus *collapsed* pada tahun 1991 setelah pemimpin Uni Soviet ternama Michael Gorbachev mensosialkan program *Glasnot* dan *Perestroika* sejak tahun 1980 -an. Sedangkan setelah perang dingin berakhir, selesailah konfrontasi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Perubahan peta politik global pasca Perang Dunia ini berpengaruh pula terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

Pada awal era baru itu, tampil Bill Clinton yang dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat pada 20 Januari 1993 menggantikan George Bush senior yang tak lain adalah ayah kandung George W. Bush. Pada pidato pelantikannya itu,

³⁴ McClosky, Herbert dan John Zaller, *Ethos Amerika: Sikap Masyarakat Terhadap Kapitalisme dan Demokrasi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1988, hal. 430

³⁵ www.pikiranrakyat.com, diakses 22 November 2010

Clinton menegaskan komitmennya untuk mempertahankan peran aktif Amerika Serikat dalam Politik Internasional. Pada prakteknya, peran aktif Amerika Serikat itu tidak dengan mudah digulirkan. Dengan kata lain, pada masa Clinton, politik luar negeri Amerika Serikat cenderung bersifat isolasionis. Ini dilakukan guna membuat pemerintahan Amerika Serikat fokus terhadap penanganan masalah domestik, seperti pajak, pengangguran dan sebagainya. Tidak heran pada masa Clinton ini, perekonomian Amerika Serikat tumbuh cukup baik.

Dengan penilaian masyarakat Amerika Serikat yang cukup bagus terhadap kinerja Clinton, maka suami dari Senator Hillary Rodham Clinton itu pun terpilih kembali menjadi Presiden Amerika Serikat pada 1997. Pada masa kedua pemerintahan Clinton itu, politik luar negeri Amerika Serikat yang isolasionis diwarnai oleh kecenderungan unilateralis yang didesakkan oleh sejumlah politisi Amerika Serikat di Kongres. Para politisi tersebut menginginkan Amerika Serikat menghindari partisipasi dalam bekerjasama internasional, baik melalui organisasi-organisasi internasional maupun regional. Menurut mereka, unilateralisme akan menjamin Amerika Serikat dapat menggapai kepentingan nasionalnya. Bahwa kebijakan luar negeri dirumuskan untuk mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu, tujuan nasional Amerika Serikat terefleksikan dalam kepentingan nasional negara adidaya tersebut.

F. Sarana Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat

Dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya, Amerika Serikat mempunyai strategi tersendiri agar kepentingan nasional Amerika Serikat dapat

terpenuhi. Banyak sarana-sarana yang menjadi strategi Amerika Serikat dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya. Sarana-sarana yang digunakan untuk mewujudkan dan mencapai kepentingan nasional Amerika Serikat diantaranya melalui:

A. Aliansi dan Pakta

Aliansi pertahanan timbal balik (Mutual Defense Alliance) terbentuk ketika beberapa negara merasa mendapat ancaman yang sama terhadap keamanan mereka. Aliansi dan pakta pertahanan banyak dibentuk selama Perang Dunia dan Perang Dingin berlangsung. Amerika Serikat telah melibatkan diri hampir di 49 negara di dunia. Negara-negara ini yang tergabung dalam aliansi banyak menggantungkan diri pada dukungan militer Amerika Serikat untuk mewujudkan *collective security* terhadap ancaman atau serangan yang mengancam salah satu diantara mereka.

Sejak Perang Dunia II Amerika Serikat telah membentuk banyak aliansi pertahanan dengan berbagai cara atau kawasan seperti: NATO (North Atlantic Trade Organization) yang dibentuk pada bulan April 1949, SEATO (South East Asian Treaty Organization), ANZUS (Australian, New Zealand, United States) yang berdiri pada tahun 1951, dan masih banyak macam aliansi yang lainnya. Selain itu Amerika Serikat juga terlibat dalam *bilateral treaty* dengan negara-negara lain di dunia baik dalam bidang ekonomi, politik dan militer, seperti aliansi antara Amerika Serikat-Jepang yang dibentuk pada tahun 1951, Amerika Serikat-Korea Selatan yang dibentuk pada tahun 1953, dan sebagainya.

B. Program Bantuan Luar Negeri

Disamping aliansi militer, Amerika Serikat juga memberikan bantuan luar negeri kepada negara-negara lain yang dapat berbentuk bantuan ekonomi, bantuan militer, bantuan kemanusiaan dan berbagai macam bentuk bantuan lainnya. Sejak berakhirnya Perang Dunia II, Amerika Serikat memberikan bantuan ekonomi kepada beberapa negara dengan tujuan membentuk ikatan antara Amerika Serikat dengan negara-negara yang hancur perekonomiannya akibat Perang Dunia II.

Bantuan luar negeri Amerika Serikat tersebut diberikan khususnya kepada negara berkembang guna membentuk hubungan persahabatan dengan negara-negara tersebut, dan untuk membantu menghindari terbentuknya perekonomian komunis. Seperti negara yang sedang berkembang di Asia dan Afrika sangat membutuhkan bantuan berupa dana dan bantuan luar teknis dari negara-negara industri mengingat banyak dari negara tersebut kekurangan pangan, perumahan dan pendidikan. Kondisi ekonomi yang demikian itu membuat mereka cenderung beralih ke komunisme untuk memecahkan masalah mereka. Dan hal itu sangat tidak diharapkan oleh Amerika Serikat.

C. Penggunaan Sanksi Ekonomi

Penggunaan sanksi ekonomi merupakan kebalikan aliansi dan penawaran bantuan luar ekonomi. Cara tersebut digunakan pemerintah Amerika Serikat apabila berhadapan dengan suatu negara yang tidak melaksanakan ketentuan yang tidak sesuai dengan kebijakan Amerika Serikat atau dianggap melanggar ketentuan-ketentuan yang ada. Sanksi tersebut merupakan tindakan seperti menunda bantuan ekonomi, pinjaman atau bantuan militer, untuk memaksa

pemerintah tersebut menghentikan aktifitas tertentu. Sanksi ekonomi misalnya berupa pemotongan akses suatu negara terhadap bantuan Amerika Serikat, dan pembekuan hubungan dagang dengan negara lain atau sering disebut sebagai embargo ekonomi. Sanksi ekonomi merupakan senjata andalan yang sering digunakan oleh pemerintah Amerika Serikat.

D. Penggunaan Kekuatan Militer

Penggunaan kekuatan militer dalam pelaksanaan kebijakan luar negerinya seringkali menimbulkan pro dan kontra baik dikalangan para pembuat keputusan (*decision makers*), maupun bagi warga Amerika Serikat. Misalnya pengiriman pasukan militer Amerika Serikat ke Irak untuk menginvasi Irak atau menjatuhkan pemerintahan Saddam Husein dengan alasan senjata pemusnah massal turut pula menimbulkan pro dan kontra di Amerika Serikat.

Pasca Perang Dingin, Amerika Serikat mengurangi penggunaan kekuatan militer, sebab ini membutuhkan anggaran yang sangat besar sehingga rakyat Amerika Serikat mendesak agar anggaran militer dikurangi. Adanya penggunaan kekuatan militer dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Amerika Serikat ke negara-negara lain, semua itu tidak lain mempunyai tujuan untuk melindungi kepentingan nasionalnya.

E. PBB Sebagai Kekuatan Penjaga Perdamaian

Amerika Serikat turut mensponsori terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa ataupun Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945, sebagai salah satu alat untuk menyelesaikan konflik antara negara-negara dengan cara damai sehingga dengan adanya dukungan dari PBB, Amerika Serikat merasa selalu benar dalam

melaksanakan kebijakan terhadap dunia internasional. Tujuan daripada pendirian PBB adalah untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan, mendorong negara-negara untuk bekerjasama dengan negara lain, dan membantu kerjasama antar negara untuk memecahkan masalah-masalah mereka.

II. Politik Luar Negeri Amerika Serikat Dalam Persoalan Proliferasi Nuklir

Saat ini negara-negara di dunia berusaha agar persoalan nuklir ini dapat segera diatasi. Mencegah adanya aktor-aktor baik itu negara, kelompok-kelompok ataupun individu yang menggunakan teknologi nuklir tersebut ke arah yang keliru, misalnya penggunaan senjata nuklir untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Seperti halnya terorisme yang sampai saat ini semua negara di seluruh dunia masih berupaya keras memberantasnya. Dengan berkembangnya teknologi nuklir yang dapat bekerja ke arah senjata nuklir, maka penyebaran nuklir ini harus terkontrol dan terorganisir. Adanya penjahat lintas batas internasional, seperti teroris yang dikhawatirkan akan dapat memperoleh baik itu informasi tentang pengembangan nuklir atau justru senjata nuklir itu sendiri. Dan tentunya hal ini akan dapat mengancam keamanan internasional.

Pada Perang Dunia II, Amerika Serikat menjadi negara pertama yang memiliki dan menggunakan senjata nuklir. Kemudian dengan berakhirnya Perang Dingin dan runtuhnya Uni Soviet membuat Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara adidaya di dunia dan menjadi yang terdepan dalam hal militer. Namun, seiring dengan perkembangan jaman, saat ini banyak negara yang mampu menyaingi Amerika Serikat dalam hal teknologi nuklir.

Selain Amerika Serikat, ada tujuh negara yang telah berhasil melakukan uji coba senjata nuklir, empat diantaranya dianggap sebagai "negara dengan senjata nuklir", sebuah status yang diberikan oleh Perjanjian Nonproliferasi Nuklir (*Nuclear Non-Proliferation Treaty* atau NPT). Keempat negara tersebut dalam urutan kepemilikan senjata nuklir adalah: Rusia, Britania Raya, Perancis dan Republik Rakyat Cina. Diluar keempat negara Non Proliferation Treaty (NPT) tersebut, ada tiga negara yang pernah melakukan uji coba nuklir yaitu: India, Pakistan dan Korea Utara. Selain itu ada juga Israel. Israel walaupun tidak mengiyakan ataupun menyangkal memiliki senjata nuklir, tetapi diyakini memiliki sejumlah senjata nuklir.

Amerika Serikat sebagai salah satu dari lima negara yang menjadi anggota Dewan Keamanan Tetap PBB, yang juga sebagai negara yang boleh memiliki senjata nuklir atau *Nuclear Weapon States* (NWS) memiliki kebijakan tersendiri tentang proliferasi nuklir itu.

Sejak awal mengambil Amerika Serikat mengambil sikap politik ganda dalam menyikapi permasalahan ini. Amerika Serikat sendiri ingin ada perlucutan senjata nuklir dan pelarangan perluasan senjata ini, tetapi hanya terhadap negara-negara yang bukan merupakan sekutu mereka. Mereka membantu dalam pengembangan teknologi nuklir, bahkan ke arah pengembangan senjata nuklir terhadap negara-negara sekutunya, namun tidak mengijinkan negara-negara lain yang bukan merupakan negara sekutu mengembangkan teknologi nuklir ke arah pengembangan persenjataan. Ini terbukti bahwa Amerika Serikat membantu negara-negara sekutunya untuk membuat senjata nuklir. Sebagai contoh, Israel

dengan dibantu Perancis, Inggris dan Amerika berhasil membuat senjata nuklir dan kini memiliki salah satu gudang senjata nuklir terbesar di dunia.³⁶

Kasus sikap standar ganda yang dipakai oleh Amerika terkait proliferasi nuklir, sebagai contoh adalah cara mereka dalam menyikapi aktifitas nuklir Iran. Republik Islam Iran termasuk negara pertama yang bergabung dengan Traktat Non Proliferasi Nuklir.

Jadi disini terlihat bahwa Amerika Serikat menerapkan politik ganda (dua politik) terkait proliferasi nuklir, yaitu membantu negara-negara sekutu dalam pengembangan nuklir bahkan ke arah pengembangan persenjataan, meskipun negara-negara sekutu tersebut bukan termasuk negara yang boleh memiliki senjata nuklir. Namun Amerika Serikat melarang negara-negara lain yang bukan merupakan sekutu untuk mengembangkan teknologi nuklir, terlebih ke arah persenjataan.

III. NON-PROLIFERATION TREATY (NPT)

Persoalan nuklir merupakan hal yang menjadi momok bagi setiap negara, atau bahkan setiap manusia, karena efek destruktifnya yang dahsyat. Peristiwa pengeboman Hiroshima dan Nagasaki cukup banyak memberikan pelajaran bagi negara-negara di dunia betapa mengerikannya senjata nuklir jika digunakan. Negara-negara pun sepakat membentuk rezim nuklir di bawah perjanjian *Non Proliferation Treaty* (lihat lampiran) pada tahun 1968.

Tetapi, karena pada dasarnya setiap negara tidak bisa seenaknya diatur di bawah perjanjian ini (*anarchical system*), penyebaran dan kepemilikan senjata

³⁶ <http://indonesian.irib.ir/> Di Balik Peninjauan Ulang NPT, diakses pada 18 April 2011

nuklir tidak dapat dikontrol dengan mudah. Negara yang 'diperbolehkan' mempunyai senjata nuklir adalah negara-negara anggota permanen Dewan Keamanan PBB, yakni Amerika Serikat, Cina, Rusia, Prancis, dan Inggris. Selain negara-negara tersebut, negara-negara di bawah NPT tidak boleh memiliki senjata nuklir. NPT memang mencegah akan bertambahnya negara yang mengembangkan senjata nuklir. Tetapi pada kenyataannya, Israel, India, Pakistan, memiliki senjata nuklir secara terang-terangan. Ini membuktikan bahwa NPT tidak cukup kuat untuk mengikat negara-negara untuk tidak mengembangkan dan memiliki senjata nuklir. Apalagi, sekarang ini diperkirakan aktor non negara, yang merujuk pada teroris, rawan mendapat material nuklir yang nantinya akan membahayakan keamanan internasional.

NPT atau traktat pelarangan penyebaran senjata nuklir pertama kali diadakan di London-Inggris pada 1 Juli 1968. Perjanjian tersebut berise 146 poin kesepakatan tentang penggunaan nuklir dan disepakati oleh 187 negara.³⁷ Hanya ada 5 negara yang mempunyai senjata nuklir pada awal kesepakatan yaitu China, Inggris, Amerika Serikat, Uni Soviet (Rusia) dan Perancis.

NPT mengacu pada upaya untuk mencegah penyebaran senjata nuklir ke negara-negara yang belum memiliki teknologi nuklir.³⁸ Traktat NPT merupakan perjanjian yang mengikat secara hukum internasional terhadap negara-negara yang menandatangani atau meretifikasi perjanjian multilateral tersebut dan

³⁷ Cook, Chris, *The Fact On File: World Political Almanac From 1945 to The Present*, Edisi ke-4, Checkmark Book, USA, 2001, hal. 388

³⁸ Ramesh Thakur, ed, *Keeping Proliferation At Bay*, Center for Strategic an International Studies, Jakarta, 1998, hal.42

bertujuan mencegah penyebaran senjata nuklir, mendorong penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai dan pelucutan secara umum dan menyeluruh.³⁹

Pada tahun 1968 melalui pembahasan yang dilakukan oleh 16 negara yang tergabung dalam Komite Perlucutan Senjata, PBB berhasil menyelesaikan teks dari *Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons* atau yang biasa kita sebut sebagai Traktat Mengenai Pelarangan Penyebaran Senjata Nuklir atau yang lebih dikenal dengan sebutan Non Proliferation Treaty (NPT). Pada tahun yang sama melalui Sidang Umum PBB, Non Proliferation Treaty (NPT) diterima oleh negara-negara PBB, dan pada tahun 1970 Non Proliferation Treaty (NPT) mulai berlaku efektif.

Traktat Non Proliferasi Nuklir atau Konvensi Larangan Perluasan Senjata Nuklir menentukan kerangka aktivitas Badan Energi Atom Internasional di bidang pemanfaatan damai energi nuklir oleh negara-negara di dunia dan mencegah perluasan senjata nuklir. Perjanjian ini membahas tiga tema penting: pelucutan senjata lima negara kekuatan nuklir, mencegah perluasan senjata nuklir dan membantu negara-negara untuk memanfaatkan secara damai energi nuklir.⁴⁰

Traktat Non Proliferasi Nuklir merupakan satu dari konvensi internasional yang sangat penting bagi semua negara yang memiliki senjata nuklir atau tidak. Kepentingan perjanjian ini muncul dari posisi dan peran senjata nuklir dalam pertimbangan politik dan keamanan internasional. Sejak Amerika Serikat pada Perang Dunia II menyerang kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang dengan bom

³⁹ Zaccudin, Djafar, *Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1996, hal. 81

⁴⁰ <http://indonesian.irib.ir>, diakses pada 20 November 2010

atom, hingga hari ini, senjata nuklir senantiasa menjadi bagian dari kajian teoritis dan praktis dalam politik dan keamanan internasional.

Non Proliferation Treaty (NPT) merupakan sumber kepatuhan dan instrumen yang mengikat negara pihak dalam rangka mewujudkan 3 (tiga) tujuan utama Non Proliferation Treaty (NPT), yaitu:⁴¹

- Non-proliferasi nuklir;
- Perlucutan Senjata Nuklir; dan
- Penggunaan nuklir untuk maksud damai.

Tiga tujuan utama Non Proliferation Treaty (NPT), yaitu:⁴²

1. Non-Proliferasi

Terdapat 5 negara yang diperbolehkan oleh Non Proliferation Treaty (NPT) untuk memiliki senjata nuklir:⁴³

- Perancis (masuk tahun 1992)
- Republik Rakyat Cina (1992)
- Uni Soviet (1968, kewajiban dan haknya diteruskan oleh Rusia)
- Britania Raya (1968)
- Amerika Serikat (1968)

Hanya lima negara ini yang memiliki senjata nuklir saat perjanjian ini mulai dibuka, dan juga termasuk lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Lima negara pemilik senjata nuklir (Nuclear Weapon States) ini setuju untuk tidak

⁴¹ <http://www.infonuklir.com>, diakses pada 20 November 2010

⁴² <http://www.infonuklir.com>, diakses pada 20 November 2010

⁴³ <http://abu-nawas.blogspot.com>, diakses pada 20 November 2010

mentransfer teknologi senjata nuklir maupun hulu ledak nuklir ke negara lain, dan negara-negara yang tidak memiliki senjata nuklir setuju untuk tidak meneliti atau mengembangkan senjata nuklir.

Kelima negara pemilik senjata nuklir ini telah menyetujui untuk tidak menggunakan senjata nuklir terhadap negara-negara yang tidak memiliki senjata nuklir, kecuali untuk merespon serangan nuklir atau serangan konvensional yang bersekutu dengan negara pemilik senjata nuklir. Namun, persetujuan ini belum secara formal dimasukkan dalam perjanjian, dan kepastian-kepastian mengenainya berubah-ubah sepanjang waktu. Amerika Serikat telah mengindikasikan bahwa mereka akan dapat menggunakan senjata nuklir untuk membalas penyerangan non-konvensional yang dilakukan oleh negara-negara yang mereka anggap “berbahaya”.

2. Pelucutan

Dalam pasal VI dan pada pembukaan perjanjian menerangkan bahwa negara-negara pemilik senjata nuklir berusaha mencapai rencana untuk mengurangi dan membekukan simpanan mereka. Dalam pasal ini juga menyatakan, “...*Perjanjian dalam pelucutan umum dan lengkap di bawah kendali internasional yang tegas dan efektif.*”

Dalam pasal I, negara-negara pemilik senjata nuklir menyatakan untuk tidak “*membujuk negara yang tidak memiliki senjata nuklir manapun untuk...mendapatkan senjata nuklir.*” Doktrin serangan pre-emptive dan bentuk ancaman lainnya bisa dianggap sebagai bujukan/godaan oleh negara-negara bukan pemilik senjata nuklir. Pasal X menyatakan bahwa negara manapun dapat mundur

dari perjanjian jika mereka merasakan adanya “hal-hal aneh”, contohnya ancaman, yang memaksa mereka keluar.

3. Hak untuk menggunakan teknologi nuklir untuk kepentingan damai

Karena sangat sedikit dari negara-negara pemilik senjata nuklir dan negara-negara pengguna energi nuklir yang mau benar-benar membuang kepemilikan bahan bakar nuklir, pokok ketiga dari perjanjian ini memberikan negara-negara lainnya kemungkinan untuk melakukan hal yang sama, namun dalam kondisi-kondisi tertentu yang membuatnya tidak mungkin mengembangkan senjata nuklir.

Bagi beberapa negara, pokok ketiga perjanjian ini, yang memperbolehkan penambangan uranium dengan alasan bahan bakar, merupakan sebuah keuntungan. Namun perjanjian ini juga memberikan hak pada setiap negara untuk menggunakan tenaga nuklir untuk kepentingan damai, dan karena populernya pembangkit tenaga nuklir yang menggunakan bahan bakar uranium, maka perjanjian ini juga menyatakan bahwa pengembangan uranium maupun perdagangannya di pasar internasional diperbolehkan. Pengembangan uranium secara damai dapat dianggap sebagai awal pengembangan hulu ledak nuklir, dan ini dapat dilakukan dengan cara keluar dari Perjanjian Non-Proliferasi (NPT). Tidak ada negara yang diketahui telah berhasil mengembangkan senjata nuklir secara rahasia, jika dalam pengawasan Perjanjian Non-Proliferasi (NPT).

Non Proliferation Treaty (NPT) merupakan tonggak utama bagi pencegahan senjata nuklir di dunia. Traktat ini telah diratifikasi oleh 187 negara, namun ada beberapa negara yang tidak mendatangerinya, seperti Pakistan dan

India. Sesuai mekanisme yang ada, Non Proliferation Treaty (NPT) setiap lima tahun sekali selalu ditinjau ulang melalui penyelenggaraan *review conference* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Untuk menjaga kestabilan dan perdamaian internasional pada dasarnya rekomendasi Non Proliferation Treaty (NPT) merupakan kesepakatan bersama yang membahas tentang penegasan kembali terhadap komitmen pada: prinsip dan tujuan perlucutan senjata nuklir (*decision on principles and objectives for nuclear disarmament*) yaitu universalitas (*universality*), non-proliferasi (*non proliferation*), perlucutan senjata nuklir (*nuclear disarmament*), kawasan bebas senjata nuklir (*nuclear weapons free zone*), pengawasan (*safeguards*) IAEA dan penggunaan nuklir untuk tujuan damai (*peaceful uses of nuclear energy*) dalam rangka implementasi traktat.

Negara pihak pada Non-Proliferation Treaty (NPT) dan masyarakat internasional mengharapkan Non-Proliferation Treaty (NPT) sebagai perjanjian multilateral dapat menjaga stabilitas keamanan internasional dengan cara mencegah penyebaran senjata nuklir, meningkatkan kerjasama multilateral di bidang perlucutan senjata serta meningkatkan kerja sama internasional dalam penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai.

Hal-hal pokok yang termuat dalam perjanjian NPT adalah:

- Pasal I : Menyatakan bahwa negara nuklir yang menjadi pihak dalam persetujuan dilarang mentransfer penguasaan atau memberikan persenjataan nuklirnya kepada negara lain, serta dilarang membantu negara lain untuk memperoleh bahan yang digunakan dalam pembuatan senjata nuklir.
- Pasal II : Melarang negara-negara non nuklir membuat, menguasai atau menerima persenjataan nuklir atas usaha sendiri atau melalui bantuan negara lain
- Pasal III : Memanfaatkan energi nuklir untuk tujuan damai.
- Pasal IV : Memberi jaminan kepada negara non nuklir atas hak mereka mengembangkan nuklir untuk tujuan damai.
- Pasal V : Pelaksanaan pada pasal IV diawasi oleh IAEA

IAEA adalah badan yang mengurus masalah tentang nuklir. Tujuan utama IAEA adalah untuk membantu perlucutan dan pemusnahan senjata nuklir dari muka bumi, serta untuk membantu negara-negara di dunia mengembangkan energi nuklir untuk tujuan damai. IAEA (International Atomic Energy Agency) memiliki tiga pilar yang mendasari pelaksanaan kegiatannya sebagaimana dimandatkan oleh Statuta IAEA⁴⁴. Dalam pilar pertama, yakni non-proliferasi merefleksikan kekhawatiran utama dua negara adidaya pada saat itu demi mencegah negara manapun untuk memiliki senjata nuklir. Pilar kedua, yakni

⁴⁴ <http://mikoecahsmasiji.wordpress.com>, diakses pada 20 November 2010

perlucutan senjata nuklir, dengan mempertimbangkan hegemoni global Amerika Serikat maka tidak heran jika pilar ini yang semula diharapkan sebagai sebuah konsesi, adalah satu bagian kesepakatan yang paling tererosi dan paling lamban diimplementasikan. Pilar ketiga adalah hak atas energi nuklir demi tujuan damai, tidak diragukan lagi merupakan insentif yang menarik, khususnya bagi negara-negara berkembang.

Pada Konferensi Peninjauan Ulang (*Review Conference*) tahun 1995 telah dihasilkan tiga keputusan pokok yaitu perpanjangan Non Proliferation Treaty (NPT) tanpa batas, upaya untuk memperkuat proses pelaksanaan Non Proliferation Treaty (NPT) serta melaksanakan prinsip dan tujuan penyebaran senjata nuklir. Konferensi Peninjauan Ulang tahun 2000 yang dilaksanakan di New York pada 24 April hingga 19 Mei 2000 telah membahas masalah substansial dan prosedural, serta menindaklanjuti keputusan dan resolusi yang telah dihasilkan oleh Konferensi Peninjauan Ulang tahun 1995 serta rekomendasi lainnya yang dihasilkan dalam rangka menegaskan kembali pentingnya kepatuhan setiap negara pihak pada Non Proliferation Treaty (NPT). Demikian pula Konferensi Peninjauan Ulang tahun 2005 telah menegaskan kembali pentingnya kepatuhan dan penguatan terhadap traktat.

Traktat ini juga mengharuskan Negara Bukan Pemilik Senjata Nuklir atau *Non-Nuclear Weapon States (NNWS)* harus meninggalkan segala kegiatan yang mengarah kepada persenjataan nuklir dan mengharuskan mereka untuk menandatangani perjanjian *safeguards* IAEA dan menerapkannya dalam seluruh

sumber material dan bahan *fission* khusus di dalam segala kegiatan nuklir untuk damai sesuai Non Proliferation Treaty (NPT).

Demikian pula kepada ke lima Negara Pemilik Senjata Nuklir atau *Nuclear Weapon States* (NWS) yaitu Cina, Perancis, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat, Non Proliferation Treaty (NPT) merekomendasikan agar Negara Pemilik Senjata Nuklir atau *Nuclear Weapon States* (NWS) dengan rasa kesadaran yang tinggi dapat melakukan negosiasi dalam upaya perlucutan senjata nuklir. Sejak berlakunya Non Proliferation Treaty (NPT) tampak sekali adanya jangkauan yang sangat berarti terhadap pelaksanaan *safeguards* IAEA oleh negara-negara peserta Non Proliferation Treaty (NPT).

Negara-negara yang telah menandatangani perjanjian ini sebagai negara non-senjata nuklir dan mempertahankan status tersebut memiliki catatan baik untuk tidak mengembangkan senjata nuklir. Di beberapa wilayah, fakta bahwa negara-negara tetangga bebas dari senjata nuklir mengurangi tekanan bagi negara tersebut untuk mengembangkan senjata nuklir sendiri, biarpun negara tetangga tersebut diketahui memiliki program tenaga nuklir damai yang bisa memicu kecurigaan. Dalam hal ini, Perjanjian Non-Proliferasi (NPT) bekerja sebagaimana mestinya.

Analisis mengenai motivasi untuk memiliki nuklir bersandar pada dua asumsi. Pertama, motivasi strategis (*strategic motivation*) kepemilikan nuklir diyakini memiliki efek penggentar (*deterrence*) sebagai suatu bentuk persuasif dalam strategi militer untuk meredakan ancaman dari musuh, karena musuh

berpikir dua kali untuk melakukannya. Hal inilah yang menjadi asumsi utama untuk mengakuisisi pihak lain yang memiliki kapabilitas nuklir.

Motivasi kedua dari kepemilikan nuklir adalah keuntungan politis dan kebanggaan. Kepemilikan akan nuklir dianggap sebagai bentuk modern dari pengembangan teknologi. Dengan memiliki dan menguasai teknologi nuklir, suatu negara dapat memajukan industri teknologinya yang berarti meningkatnya daya saing di bidang ekonomi dan sumber daya manusia. Terlebih, kebanggaan dan nasionalisme masyarakat terhadap negaranya akan meningkat. Secara otomatis, dengan kemampuan teknologinya, suatu negara mampu mendapatkan kursi di tingkat atas dalam hubungan internasional.

Melihat krisis energi yang mengancam industri di berbagai negara, terutama mereka yang sangat bergantung pada minyak. Motivasi kepentingan ekonomi menurut saya menjadi hal utama yang memotivasi suatu negara untuk memiliki nuklir sekaligus alasan yang paling masuk akal dengan tujuan damai untuk memilikinya. Sekaligus hal ini lah selain keamanan yang menjadikan Amerika Serikat dan sekutunya melakukan standar ganda dalam kepemilikan nuklir. Hal inilah yang mejadi hambatan dalam mengatasi penyebaran nuklir.

Dan dengan berkembangnya teknologi seperti sekarang ini, negara-negara dengan mudah mampu mengembangkan teknologi nuklir karena memang teknologi nuklir memiliki banyak manfaat. Namun tidak dipungkiri bahwa perdagangan akan teknologi nuklir berupa bahan-bahan nuklir atau senjata nuklir belum dapat dikontrol sepenuhnya oleh NPT. Karena itulah Amerika Serikat mengadakan KTT Keamanan Nuklir yang menyelesaikan permasalahan

proliferasi nuklir ini agar tidak sampai jatuh ke tangan yang salah, dalam hal ini adalah teroris. Karena teroris merupakan ancaman tunggal bagi keamanan Amerika Serikat.